



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.329, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Koridor. Izin.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : P.30/Menhut-II/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P.9/MENHUT-II/2010 TENTANG IZIN PEMBUATAN  
DAN PENGGUNAAN KORIDOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2010, telah ditetapkan ketentuan mengenai koridor;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan sosialisasi Peraturan tersebut pada huruf a ke beberapa daerah provinsi, masih terdapat beberapa materi yang belum terakomodir dalam Peraturan Menteri tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Badan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 273);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.9/MENHUT-II/2010 TENTANG IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

8. Koridor adalah jalan angkutan dapat berupa jalan darat, kanal, lori/rel, atau lainnya yang dibuat dan atau dipergunakan terutama untuk mengangkut hasil hutan kayu atau bukan kayu, atau hasil produksi industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu dari areal IUPHHK pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman atau IPK atau areal industri primer hasil hutan ke tempat penimbunan kayu/*log pond* di tepi sungai/laut atau tempat lain dengan melalui areal hutan di luar areal IUPHHK/BK pada hutan alam atau pada hutan tanaman, IPK atau areal industri primer hasil hutan yang bersangkutan.
  9. Izin Pembuatan koridor adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman atau IPK untuk membuat dan menggunakan jalan angkutan kayu di luar areal izinnya.
  10. Izin penggunaan koridor adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman atau IPK untuk menggunakan koridor yang telah ada dan tidak ada pemegang izinnya.
  11. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), tukar menukar, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) Izin pembuatan koridor dapat diberikan pada :
    - a. Kawasan Hutan Produksi;
    - b. Areal Penggunaan Lain.
  - (2) Izin penggunaan koridor dapat diberikan pada :
    - a. Kawasan Hutan Produksi;
    - b. Kawasan Hutan Lindung;
    - c. Areal Penggunaan Lain.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Izin pembuatan koridor pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
    - a. Pemegang IUPHHK pada hutan alam;
    - b. Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman;
    - c. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu; atau
    - d. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
  - (2) Izin penggunaan koridor pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
    - a. Pemegang IUPHHK pada hutan alam;
    - b. Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman;
    - c. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu; atau
    - d. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
  - (3) Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak termasuk bagi pemegang izin pinjam pakai.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Izin penggunaan koridor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dapat diberikan terhadap koridor yang telah ada dan dibuat secara sah serta sudah tidak ada pemegang izinnya.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Pembuatan Koridor diajukan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Gubernur, dengan tembusan kepada :
    - a. Direktur Jenderal ;
    - b. Kepala Dinas Provinsi ;
    - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
    - d. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) tidak dipenuhi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak